



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

GUGURNYA PENUNTUTAN ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI LAHAT

Oleh:
Rindu Yosalista*

Abstrak: Kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Lahat didapati dari faktor hukum, yaitu minimnya kualitas dan jumlah Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator diversifikasi. Kemudian dari faktor masyarakat dan budaya, adalah pihak Anak Korban tidak memaafkan dan bersedia menghadiri musyawarah diversifikasi termasuk menuntut nilai ganti rugi yang tidak wajar terhadap pihak Anak, dan pihak Anak tidak melaksanakan sebagian kesepakatan diversifikasi mengenai penggantian nilai kerugian biaya pengobatan yang wajar bagi Anak Korban. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang adalah pembentukan norma mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan serta ketetapan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan atas perintah Pengadilan, atas kondisi dimana pihak Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi setelah ditetapkan oleh Pengadilan. Konsekuensinya, perkara Anak harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sebagaimana serupa apabila tidak tercapai kesepakatan diversifikasi di tingkat penuntutan.

Kata Kunci: Anak, Anak Korban, Diversifikasi, Gugurnya Penuntutan

Abstract: *Obstacles in the implementation of the fall of the prosecution in solving the problem of Child through diversion at the Lahat District Attorney are obtained from legal factors, namely the minimum quality and the number of public prosecutors who act as diversion facilitators. Then from social and cultural factors, it is that the Victim Child does not forgive and not willing to attend diversion meetings including demanding unreasonable amount of compensation for the Child, and the Child does not implement some of the agreement regarding compensation for reasonable medical expenses for the Victim Child. The criminal law policy in the future is the formation of norms regarding the revocation and/or cancellation of the diversion agreement determined by the Court as well as the decision to terminate the prosecution issued by the prosecutor on a Court order, on condition that the Child does not carry out the diversion agreement after being determined by the Court. As a consequence, the Child's case must be transferred to the Court for examination and a decision similar if no diversion agreement is reached at the prosecution level.*

Keywords: *Child; Victim Child, Diversion, Fall of Prosecution.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 April 2023
Revisi : 25 Februari 2024
Disetujui : 29 Februari 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2838

* Kantor Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan.
Email: rinduyosalida@gmail.com

LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, dan oleh karena itu anak harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang atau melakukan kejahatan.¹ Sebaliknya, apabila terdapat anak yang melakukan tindak pidana, maka terhadapnya harus tetap dilaksanakan penegakan hukum, dengan prosedur yang berbeda dengan pelaku dewasa, yaitu terlebih dahulu harus dilaksanakan diversifikasi. Di Kota Lahat, penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap Anak, khususnya pihak Kejaksaan Negeri Lahat, yang mana didapati bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (per Januari sampai dengan Juni 2022), jumlah Anak selaku terdakwa cenderung meningkat, dari 1 (satu) menjadi 7 (tujuh) terdakwa pada tahun 2022, dengan keberhasilan upaya diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Lahat hanya berhasil terhadap 2 (terdakwa) pada tahun 2021 dan terhadap 1 (satu) terdakwa pada tahun 2022, sedangkan sisanya gagal diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya diversifikasi di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Lahat dapat dikatakan tidak optimal dikarenakan perkara Anak yang berhasil diversifikasi hanya berjumlah 3 (tiga) perkara sedangkan 12 (dua belas) perkara lain gagal diversifikasi.

Konsekuensi dari berhasilnya diversifikasi pada tingkat penuntutan secara rasional adalah dihentikannya penuntutan atau gugurnya penuntutan. Apabila diuraikan, hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan menjalankan pidana menurut KUHP antara lain:

¹ Djarot Indra Kurnia, Nashriana, dan Mada Apriandi Zuhir, "Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap penyidikan Terhadap Anak Yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 65-80.

1. Telah ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah: orang yang sama; perkara yang sama; *inkracht*; dan para penggugat dan tergugat yang sama.
2. Terdakwa meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP.
3. Lewat waktu (daluwarsa), sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP s/d Pasal 81 KUHP).
4. Penyelesaian di luar sidang pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 KUHP.

Di luar KUHP, gugurnya penuntutan pidana berlaku bagi Anak, diimplementasikan melalui diversi berdasarkan asas keadilan restoratif, melalui penyelesaian di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Hal ini salah satunya terjadi di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Kikim Selatan, yang mana terjadi kasus dugaan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Korban (Kendy Novinza), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 atas nama tersangka Juanda Saputra bin Puzaimi (alm.), dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76C UUPA.

Pihak Kejaksaan Negeri Lahat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPA mengupayakan upaya penyelesaian perkara Anak melalui proses diversi, yang diawali dengan pelaksanaan musyawarah diversi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022, dengan kesepakatan bahwa pihak Anak Korban telah memaafkan Anak, dan pihak Anak akan bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh pihak Anak Korban. Kesepakatan kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Surat Penetapan Nomor: 3/Pen.Div/2022/PN Lht., yang pada intinya mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan melaksanakan kesepakatan diversi. Penetapan pengadilan tersebut kemudian berakhir kepada terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-1334/L.6.14/Aoh.2.Anak/07/2022 terhadap Anak.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa proses diversi yang diimplementasikan dengan gugurnya penuntutan terhadap Anak dengan bersandar pada asas *restorative justice* telah

mengenyampingkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*². Tetapi dalam pelaksanaannya, kegagalan diversi yang bertujuan agar perkara Anak dihentikan atau digugurkan penuntutannya terjadi atas kendala-kendala antara lain khususnya karena pihak Anak Korban tidak bersedia menghadiri pelaksanaan proses diversi dan pihak Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversi, serta kendala-kendala lain yang perlu dianalisis lebih mendalam.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penerapan Gugurnya Penuntutan Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat

Dalam penanganan perkara Anak di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, total perkara Anak yang ditangani Kejari Lahat berjumlah 15 perkara, sedangkan perkara yang dihentikan penuntutannya melalui diversi hanya berjumlah 3 perkara masing-masing 2 perkara di tahun 2021 dan 1 perkara di tahun 2022. Dari ketiga perkara Anak yang berhasil dilakukan diversi, penerapan salah satu perkara anak melalui asas *restorative justice* secara diversi dalam penyelesaian perkara Anak³, berakhir pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Lahat Nomor: TAP-1334.L.6.14/Aoh.2.Anak/07/2022, yang dapat dianalisa sejak dari proses Penyidikan, proses Penuntutan, hingga proses penetapan oleh Pengadilan.

1. Upaya Diversi di Tingkat Penyidikan

Pihak Kepolisian mempunyai peranan yang besar terhadap penanganan Anak karena merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum.⁴ Diversi dalam tingkat penyidikan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Meskipun belum terdapat

² Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 3.

³ Marlina. 2010. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. hlm.10.

⁴ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Daulat Hukum* 1, no.1 (2018): 77-86.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, akan tetapi di tingkat Penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor : 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat Penyidikan, Penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA). Demikian pula, dengan pertimbangan Penyidik dalam melakukan diversifikasi, pihak Kepolisian, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA telah mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sementara dalam prosesnya, Penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU SPPA.⁵

Proses Penyidikan oleh pihak Kepolisian pada penelitian ini diawali dengan diterimanya laporan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Anak Korban ke Polsek Kikim Selatan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Pelapor Anak Korban bernama Kendy (umur 14 tahun), sedangkan terlapor adalah Anak bernama Juanda Saputra (umur 15 tahun). Dalam kronologinya, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Sekolah SMP Negeri I Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Anak Korban bertemu dengan Anak kemudian Anak Korban menarik tangan Anak untuk mengajak berkelahi. Selanjutnya Anak Korban bersama Anak berjalan ke depan SMP Negeri I tersebut dan saling melakukan pemukulan dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Anak berhasil dipisahkan oleh warga setempat umum. Anak kemudian berbalik badan dengan mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu menusukkan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak pergi meninggalkan tempat tersebut. Anak Korban meminta pertolongan lalu Saksi Anca memanggil Satpam sekolah. Anak Korban kemudian dibawa Saksi Anca ke Puskesmas untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kikim Selatan untuk ditindaklanjuti.

⁵ Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no.2 (2017): 177-196.

Guna kepentingan penyidikan, pada tanggal 22 Juni 2022, di hari yang sama diterimanya laporan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA), Polsek Kikim Selatan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/143/VI/2022/Reskrim. Perintah Penyidikan ditujukan kepada 5 (lima) orang Penyidik Polsek Kikim Selatan untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, melakukan upaya paksa yang diperlukan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi/ahli, menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melakukan tindakan lain menurut hukum, dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan Penyidikan.

Pada tanggal 23 Juni 2022, Polsek Kikim Selatan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/34/VI/2022/Reskrim terhadap tersangka Anak, dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, yang ditujukan kepada Kepala Kejari Lahat. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2022, Polsek Kikim Selatan mengirimkan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Nomor: BP/02/VI/2022/Reskrim atas nama tersangka Anak, kepada Kajari Lahat, dengan kesimpulan bagi tersangka patut diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak dan dapat dituntut sesuai ketentuan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUPA.

Pihak Polsek Kikim Selatan sebelum mengirimkan berkas perkara kepada Kejari Lahat, telah mengupayakan diversi pada tahap Penyidikan. Pertimbangannya antara lain, tersangka masih berusia 15 tahun, ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun (3 (tiga) tahun)), tersangka belum pernah dihukum, dan bukan pengulangan. Hal ini sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA. Tetapi, berdasarkan rangkaian Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/31/VI/2022/Reskrim, pada tanggal 23 Juni 2022, didapati Berita Acara Tolak Sepakat Diversi yang mana pihak Anak Korban menolak melakukan perdamaian dan ingin melanjutkan proses hukum hingga ke proses Penuntutan. Artinya, diversi di tingkat Penyidikan telah gagal, untuk kemudian Berkas Perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

2. Upaya Diversi di Tingkat Penuntutan

Penanganan perkara Anak harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi Anak maupun Anak Korban.⁶ Untuk terciptanya keadilan restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan, maka pada tingkat Penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, diperlukan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Penuntut Umum, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara Anak. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan diversifikasi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam UU SPPA, diatur lebih lanjut di internal Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan (selanjutnya ditulis PerJa 6/2015), sebagaimana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2015, dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 April 2015.

Ketentuan Pasal 1 PerJa 6/2015 menyatakan bahwa pedoman ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini. Selanjutnya, Lampiran PerJa 6/2015, mengatur tentang kriteria tindak pidana dan kriteria Anak yang wajib dilakukan diversifikasi, pada Bab II tentang Kewajiban Diversifikasi, tepatnya pada angka 1 dan angka 2, yang masing-masing berbunyi:

- “1. Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversifikasi
 - a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi pada tingkat Penuntutan.
 - b. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan.
2. Kriteria Anak yang wajib dilakukan Diversifikasi
 - a. Upaya Diversifikasi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), upaya Diversifikasi wajib dilakukan meskipun Anak sudah atau pernah kawin.”

⁶ Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversifikasi,” *Perspektif Hukum* 18, no.2 (2018): 175–202.

Lampiran PerJa 6/2015, mengatur tentang proses pelaksanaan diversifikasi, pada Bab III tentang Proses Pelaksanaan Diversifikasi, tepatnya pada angka 1 s/d 9, yang secara singkat, pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan berdasarkan Lampiran PerJa 6/2015, diawali dengan diterimanya Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Kajari menunjuk Penuntut Umum Anak untuk melaksanakan upaya diversifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui musawarah diversifikasi yang dihadiri Anak dan Anak Korban beserta orang tua atau walinya, pihak BAPAS, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang berwenang dan berkepentingan. Apabila musyawarah berhasil maka dibuatkan Berita Acara diversifikasi, untuk kemudian Kajari mengirimkannya ke Pengadilan untuk ditetapkan penetapan diversifikasi berhasil yang diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kajari. Sebaliknya apabila diversifikasi gagal, perkara dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Perlu diketahui pula bahwa dalam Rencana Surat Dakwaan, kepada Anak, didakwa dalam Dakwaan Kesatu menurut Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) UUPA dan dalam Dakwaan Kedua didakwa menurut Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (2) UUPA.

Melaksanakan diversifikasi di tingkat Penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, pada tanggal 7 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nomor : PRINT-1227/L.6.14/Eoh.2.Anak/07/2022 sebagai fasilitator dalam perkara Anak Nomor Register Perkara : PDM-07/Lt/Eoh.2.ANak/07/2022 telah melakukan upaya musyawarah diversifikasi dengan memanggil dan menawarkan penyelesaian perkara Anak dengan cara diversifikasi kepada pihak-pihak antara lain Anak sebagai Pihak I yang didampingi orang tua (Ibu kandung) yang bernama Maimunah binti Syaidina Ali (Alm.), serta Anak Korban sebagai Pihak II yang didampingi orang tua (Ayah kandung) yang bernama Kaida bin Maisin. Upaya diversifikasi melalui musyawarah diversifikasi ini dilaksanakan di kantor Kejari Lahat, di hadapan fasilitator diversifikasi bernama Sustriani, S.H.

Di hari yang sama, Rabu, tanggal 7 Juli 2022, upaya diversifikasi dinyatakan berhasil dan tertuang dalam Berita Acara Upaya Diversifikasi tertanggal 7 Juli 2022. Dalam kesepakatan ini, Anak didampingi orang tuanya dan Anak Korban didampingi orang tuanya, dengan saksi-saksi dari fasilitator, pihak Pembimbing Kemasyarakatan dari pihak BAPAS Klas II Lahat dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan Pekerja Sosial Profesional, dan Kepala Desa Pagar Jati.

Pada musyawarah diversi, Pembimbing Kemasyarakatan membacakan uraian singkat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi Nomor Register Litmas: 75/KA/PB.KTB/VII/2022 atas nama Anak, yaitu:

“Bahwa Anak masih memiliki masa depan yang panjang. Ditakutkan apabila Anak dihukum maka akan menghambat proses pencapaian masa depannya. Di lapas/rutan juga saat ini sedang over kapasitas, dimana didalamnya juga terdapat berbagai macam tindak pidana yang nantinya akan berpengaruh pada psikologis Anak.⁷ Anak diharapkan dapat meneruskan pendidikannya, terlebih tercapai perdamaian di kedua belah pihak. Untuk itu, kiranya Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya di bawah bimbingan petugas pembimbing kemasyarakatan selama enam bulan.”

Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial kemudian membacakan uraian singkat hasil laporan sosial terhadap Anak Korban, yaitu:

“Saat Anak Korban mengalami kejadian yang menimpanya, pihak Anak Korban merasa tertekan atau trauma. Pada kondisi ini, Anak Korban diberikan pengertian dan juga pengarahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menjadikan setiap kejadian yang terjadi di kehidupan mereka untuk dapat diambil pelajaran sebagai pembelajaran kehidupannya dan juga teman-temannya.”

Hasil laporan sosial Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban merasa trauma dan takut apabila bertemu dengan Anak di kemudian hari, tetapi Anak Korban tetap berharap keduanya saling memaafkan dan berteman kembali di kemudian hari. Hal ini sejalan pula dengan hasil pemeriksaan psikologi melalui observasi dan wawancara terhadap Anak Korban yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 263/257/PPPA/2022 tertanggal 6 Juli 2022. Hasilnya, Anak Korban merasa takut jika bertemu dengan Anak karena bisa saja kejadian tersebut terulang kembali. Anak Korban juga membayangkan seandainya Anak terbukti bersalah dan divonis pidana penjara maka Anak akan membalas dendam dan mencari Anak Korban

⁷ Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. hlm. 13.

kembali. Anak Korban berharap mereka berdamai, saling memaafkan dan saling berjanji untuk tindak mengulagi perbuatan mereka agar dapat berteman kembali, agar Anak Korban merasa lebih tenang di kemudian hari.

Pihak orang tua Anak kemudian menyampaikan pendapatnya, yaitu:

“Sangat setuju dengan diversifikasi untuk kebaikan dan masa depan Anak dan Anak Korban. Terimakasih yang sebesar-besarnya dikarenakan pihak korban mau melakukan perdamaian untuk mencapai diversifikasi demi harapan Anak dan Anak Korban di masa depan.”

Pihak orang tua Anak Korban juga menyampaikan pendapatnya, yaitu:

“Sangat setuju dengan diversifikasi karena sayang sekali bagi Anak dan Anak Korban untuk meninggalkan sekolah apabila diteruskan ke persidangan, karena dapat berpengaruh kepada masa depan Anak dan Anak Korban.”

Kepala Desa Pagar Jati menyampaikan pendapatnya, yaitu:

“Atas kejadian Anak dan Anak Korban yang mana pihak orang tua telah memaafkan, maka diambil hikmahnya untuk kepentingan Anak dan Anak Korban di masa depan. Diharapkan Anak dapat belajar dan membuat Anak berbuat lebih baik dibandingkan yang dilakukannya sebelumnya. Anak dan Anak Korban juga diharapkan dapat meneruskan pendidikannya. Pelaksanaan proses perdamaian kedua belah pihak mencapai kesepakatan, untuk itu kami mengharapkan kiranya Anak dapat dikembalikan kepada orang tua di bawah bimbingan petugas pembimbing kemasyarakatan.”

Setelah dibacakan dan didengar pendapat dari setiap pihak di atas, telah dicapai kesepakatan diversifikasi antara Anak (Pihak I) dan Anak Korban (Pihak II), yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Diversifikasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak II dan walinya bersedia melakukan diversifikasi dan memaafkan Pihak I serta memohon agar Pihak I perkaranya tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Pihak I dan walinya serta Pihak II dan walinya wajib saling menjaga kesepakatan diversifikasi ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, dimana kedua belah pihak berjanji tidak akan saling menyalahkan dan saling menjaga nama baik masing-masing pihak terutama saat kembali dan berada di Desa Tanjung Beringin dan Desa Tanjung Alam Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat. Terakhir, agar aparat dari kedua desa dapat mensosialisasikan hasil musyawarah diversifikasi ini kepada masyarakat kedua desa dan menjaga nama baik kedua belah pihak serta mengayomi kedua belah pihak agar setelah proses diversifikasi dapat hidup berdampingan dengan baik, maupun antara kedua belah pihak dari kedua desa.

Ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan. Melaksanakan ketentuan ini, kesepakatan diversi dibuatkan Berita Acara Diversi tertanggal 7 Juli 2022 oleh fasilitator diversi yaitu oleh PLH Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Fungsional Kejari Lahat. Dalam Berita Acara Diversi, keluarga Anak Korban memberikan tanggapan bahwa pihak Anak menginginkan adanya perdamaian melalui upaya diversi, mengingat antara Anak Korban dan Anak adalah berteman, dan masih ada ikatan saudara dan mengingat Anak masih anak-anak yang masih dapat melanjutkan pendidikan untuk masa depan dan masih harus dididik. Orang tua Anak memberi tanggapan pula bahwa Anak meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Anak Korban dan agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik.

Dalam Berita Acara Diversi, telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Pertama, atas terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, telah mengupayakan perdamaian dengan pihak Anak Korban. Kedua, pihak Anak Korban telah menerima dengan ikhlas atas kejadian tersebut dan setuju untuk dilakukan perdamaian melalui diversi yang telah dilakukan keluarga Anak dan keluarga Anak Korban. Ketiga, pihak BAPAS Klas II Lahat berpendapat proses hukum Anak agar diselesaikan secara musyawarah mengingat Anak masih berstatus pelajar yang masih bisa dididik oleh orang tua dan keluarga dan dalam kesehariannya Anak berperilaku baik di masyarakat. Keempat, pihak Anak akan bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh pihak Anak Korban untuk mengobati luka-luka akibat penusukan yang dilakukan Anak. Kelima, apabila oleh para pihak kesepakatan ini tidak dipenuhi maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan. Keenam, kesepakatan ini dibuat tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan para pihak manapun.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Diversi yang dilengkapi dengan Berita Acara Diversi, Kejari Lahat melalui PLH Kajari Lahat menerbitkan Surat Permintaan Penetapan Diversi Nomor: B-1383/L.6.14/Eoh.2.Anak/07/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat.

3. Penetapan Diversi oleh Pengadilan

Menanggapi Surat Permintaan Penetapan Diversi, Pengadilan Negeri Lahat melalui Ketua Pengadilan negeri Lahat berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pen.Div/2022/PN Lht tertanggal 13 Juli 2022, menetapkan antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Penuntut Umum
- b. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi
- c. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan Penetapan Penghentian Penuntutan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lahat menyampaikan salinan penetapan kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Anak Korban/Orang Tua, dan para saksi.

Terhadap penetapan yang memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Penuntutan, pada bulan Juli 2022, Kajari Lahat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-1334/L.6.14/Aoh.2.Anak/07/2022, yang menetapkan untuk menghentikan penuntutan perkara Anak terhadap Anak.

Perlu diketahui bahwa perintah Hakim terhadap Penuntut Umum untuk menerbitkan Penetapan Penghentian Penuntutan terhadap Anak adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan. Artinya, tindakan Pengadilan ini merupakan pelaksanaan dari UU SPPA sebagai sumber payung hukum. Perlu diketahui pula hal ini tidak diatur dalam ketentuan internal Pengadilan dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis PerMa 4/2014). Walaupun demikian hal tersebut tidak menjadi kendala yuridis yang berarti. PerMa 4/2014 hanya mengatur terbatas pada pokoknya mengenai prosedur kewajiban mengupayakan pendekatan diversi dalam pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan, salah satunya didapati pada ketentuan Pasal 3 PerMa 4/2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam perkara Anak.

Kendala-Kendala Dalam Penerapan Gugurnya Penuntutan Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat

Terkait kendala-kendala dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara Anak secara diversi di Kejari Lahat, maka dapat ditinjau dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Hal ini sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain adalah: faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.⁸

1. Faktor Hukum

Faktor hukum, atau undang-undang, yaitu UU SPPA, sudah mengatur dengan jelas tentang pentingnya proses diversi dalam peradilan pidana Anak, karena Anak memiliki arti penting dalam kehidupan negara pada masa depan.⁹ Selain itu, UU SPPA juga mengatur dengan jelas tentang siapa pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses diversi untuk menghasilkan kesepakatan/perdamaian. Prosedur diversi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan sudah ditentukan secara rinci dan jelas. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim apabila proses diversi berhasil atau tidak berhasil juga diatur secara jelas. Dengan demikian, apabila UU SPPA belum ada peraturan pelaksanaan diversi, namun pada tingkat Penuntutan dalam melakukan teknis proses diversi sudah dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu PerJa 6/2015 sebagai kerjasama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Belum adanya peraturan pelaksana sebagai pelaksanaan UU SPPA ini tidak mempengaruhi implementasi dari Undang-Undang itu sendiri.

Sebagai kesimpulan, penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di Kejari Lahat, ditinjau dari faktor hukum, tidak menemui kendala secara yuridis.

2. Faktor Penegak Hukum

Dari faktor penegak hukum, terdapat 2 (dua) kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di Kejari Lahat, yaitu terkait kualitas dan kuantitas Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi, dan jangka waktu pengiriman berkas perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan bagi

⁸ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 8.

⁹ Yul Ernis, "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163-174.

Anak. Bahwa dalam penanganan perkara Anak, diperlukan suatu keahlian dari para Penuntut Umum yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversifikasi yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif. Pada kenyataannya, Penuntut Umum yang menangani perkara Anak di Kejari Lahat belum pernah mengikuti Diklat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI. Penuntut Umum Anak yang ada di Kejari Lahat melaksanakan penanganan perkara Anak karena ditunjuk oleh pimpinan berdasarkan Surat Perintah, sehingga dalam pelaksanaan praktik di lapangan masih banyak Penuntut Umum yang belum paham karena kurangnya keahlian dalam penanganan perkara Anak dan perannya sebagai fasilitator diversifikasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya pelatihan khusus untuk mendapatkan kemampuan sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Penunjukkan Penuntut Umum dalam perkara Anak harus ditunjukkan dengan minat dari Penuntut Umum yang bersangkutan dan tidak semata-mata hanya melaksanakan perintah pimpinan. Selain itu perlu adanya forum diskusi antara Penuntut Umum dalam hal penanganan perkara Anak di Kejari Lahat khususnya.

Kendala lain adalah terlalu dekatnya jarak antara pengiriman berkas perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum dengan habisnya masa penahanan mengharuskan Jaksa Peneliti bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti. Koordinasi yang baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam penanganan perkara Anak sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengiriman berkas perkara yang terlalu mepet, sehingga berkas perkara yang belum lengkap dapat segera dilengkapi oleh Penyidik dan berkas yang dikirim tersebut sudah dapat dinyatakan lengkap.

3. Faktor Sarana

Sebagaimana tertuang dalam angka 4 huruf b tentang Musyawarah Diversifikasi pada Lampiran PerJa 6/2015, dinyatakan yaitu:

“Musyawarah Diversifikasi dilaksanakan di Ruang Khusus Anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.”

Kejari Lahat telah memiliki sarana dan infrastruktur RKA yang memadai untuk pelaksanaan musyawarah diversi, sebagai suatu ruang khusus yang responsif bagi Anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti dalam perkara Anak dan melaksanakan proses diversi. RKA ini disediakan secara khusus, berbeda dengan ruang yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa. Keberadaan RKA diharapkan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan diversi karena terpisah dengan ruangan yang lain. Keberadaan RKA diperlukan agar para pihak dalam musyawarah mendapatkan ketenangan yang jauh dari tekanan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan.¹⁰

Sebagai kesimpulan, penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di Kejari Lahat, ditinjau dari faktor sarana, tidak menemui kendala secara praktis.

4. Faktor Masyarakat dan Budaya

Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, merupakan faktor kendala penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Anak secara diversi di Kejari Lahat. Kendala-kendala tersebut antara lain keengganan pihak Anak Korban menghadiri musyawarah diversi untuk berdamai, pihak Anak Korban menuntut ganti rugi yang tidak dapat disanggupi pihak Anak, dan pihak Anak serta pihak Anak Korban tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan sepenuhnya hasil kesepakatan diversi.

Pada proses Penuntutan, kendala utama yang dihadapi cenderung sama dengan kendala dalam proses Penyidikan, yakni minimnya budaya kesadaran hukum masyarakat terkait kemauan pihak Anak Korban khususnya untuk hadir dalam proses diversi untuk berdamai, sedangkan tanpa adanya kemauan dari pihak Anak Korban maka kesepakatan diversi tidak akan dapat dicapai. Pihak Anak Korban pada dasarnya tidak mau berdamai disebabkan beberapa hal, bisa karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak Anak Korban ataupun Anak Korban ingin agar pelaku dipenjara dan Anak Korban merasa tenang. Anak Korban sebagai orang yang menderita akibat ulah Anak masih ingin agar Anak diberi hukuman penjara, sebab apabila Anak masih berada di luar atau dalam lingkungan masyarakat maka Anak Korban akan dihantui ketakutan dan inilah yang menyebabkan pihak Anak Korban enggan melakukan diversi.

¹⁰ Adia Pratistia, I Dewa Made Suartha, dan Ni Nengah Adiyaryani, "Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kejaksaan Negeri Denpasar," *Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018): 1-15.

Pihak Anak Korban yang tidak mau berdamai tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat Penuntutan, bahkan di tingkat Penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Anak Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh Anak Korban. Pemahaman yang dimiliki oleh Anak Korban dalam hal ini juga masih ada yang memiliki pandangan *retributive justice*, yaitu pembalasan diutamakan kepada pelaku Anak.

Kenyataan lain yang terjadi dalam upaya diversi di Kejari Lahat, adalah ketika pelaksanaan diversi dilakukan, tetap saja dapat terjadi tidak adanya kesepakatan diversi disebabkan permintaan biaya ganti rugi yang terlalu tinggi dari pihak Anak Korban kepada Anak, yang dinilai tidak pantas atau tidak sewajarnya. Keinginan pihak Anak Korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversi. Pihak Anak Korban pada dasarnya selalu ingin agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversi dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian Anak.

Pada ketentuan angka 6 huruf d tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Lampiran PerJa 6/2015, dinyatakan bahwa dalam hal Anak Korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, maka tidak membatalkan kesepakatan diversi. Sebaliknya, pada beberapa proses diversi perkara Anak lain di Kejari Lahat, apabila Anak tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil kesepakatan diversi, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara Anak ke Pengadilan. Pelimpahan perkara Anak sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ketentuan angka 6 huruf c dan huruf e tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Lampiran PerJa 6/2015.

Demikian pula sebagaimana peran pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan, maka Pengadilan wajib pula mengupayakan diversi pada perkara Anak berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, apabila upaya diversi di Kepolisian dan Kejaksaan gagal.¹¹ Proses diversi di tingkat Pengadilan diawali dengan diterimanya berkas dakwaan dari Penuntut Umum untuk kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Anak tunggal untuk melaksanakan diversi pada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui musyawarah diversi yang dihadiri Hakim Anak, pihak Anak

¹¹ Mohamad Rifky dan Umar Anwar, "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Klien Anak BAPAS Kelas II Palu)," *Justitia* 9, no. 6 (2022): 3106-3112.

Korban dengan orang tua/ wali dan pihak Anak Korban dengan orang tua/wali, termasuk dihadiri pihak BAPAS, Penasihat Hukum, dan tokoh masyarakat. Apabila diversi berhasil maka Hakim Anak mengeluarkan Berita Acara diversi berhasil dan Ketua Pengadilan Negeri menetapkan penghentian pemeriksaan. Sebaliknya apabila diversi gagal, perkara Anak diperiksa dan diputus di Pengadilan.

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Gugurnya Penuntutan Anak Melalui Diversi di Masa Mendatang

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum kriminal (*criminal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Prinsip yang terkandung dalam prinsip kebijakan kriminal, yaitu apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan ketertiban sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan, non-penal.¹² Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya–upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), yaitu dengan cara menggunakan “kebijakan sosial” (*social policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “penal” (kebijakan hukum pidana).

Berkaitan dengan rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini, mengenai kebijakan hukum pidana mengenai gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di masa mendatang, maka dalam menjawab permasalahan ini, dibatasi dalam lingkup kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal, yang lebih bersifat konsep yang dinormatiskan di kemudian hari.

¹² Umi Rozah dan Nashriana, “Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 411-432.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan angka 6 huruf d tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Lampiran PerJa 6/2015, menyatakan bahwa dalam hal Anak Korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, maka tidak membatalkan kesepakatan diversi. Selain itu, apabila Anak tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil kesepakatan diversi, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara Anak ke Pengadilan yang dilakukan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan angka 6 huruf c dan huruf e tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Lampiran PerJa 6/2015. Walaupun demikian proses diversi perlu dilaksanakan kembali kali ini di tingkat Peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA.

Dari uraian di atas, secara singkat permasalahannya kemudian adalah bagaimana apabila Pengadilan dalam permohonan diversi memberikan penetapan yang memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi sekaligus memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Penuntutan tetapi Anak khususnya tidak melaksanakan kesepakatan diversi. Yang lumrah terjadi adalah pihak Anak lalai atas kesepakatan membayar biaya pengobatan wajar bagi Anak Korban. Tentunya secara rasional pula demi keadilan maka pihak Anak Korban dalam hal ini akan melakukan pelaporan ke Kejaksaan. Tentunya hal ini tidak memiliki pengaturan khusus secara normatif, karena yang diatur adalah perihal tidak disepakatinya diversi, bukan perihal apabila penetapan kesepakatan diversi dari Pengadilan telah terbit tetapi kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh Anak. Menanggapi hal ini, kiranya diperlukan produk hukum di tingkat Peradilan misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (MA), yang menetapkan pencabutan penetapan kesepakatan diversi terdahulu, agar pihak Kejaksaan dapat pula melaksanakan kebijakan pelimpahan perkara ke Pengadilan sama seperti apabila kesepakatan diversi gagal dicapai di tingkat Kejaksaan.

Sebagai kesimpulan, kebijakan hukum pidana mengenai gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di masa mendatang adalah adanya produk hukum di tingkat peradilan misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang menetapkan pencabutan penetapan kesepakatan diversi terdahulu, agar pihak Kejaksaan dapat pula melaksanakan kebijakan pelimpahan perkara ke Pengadilan sama seperti apabila kesepakatan diversi gagal dicapai di tingkat Kejaksaan.

Atas kebijakan hukum pidana dalam ranah penal melalui konsep yang perlu dinormakan di masa mendatang di atas, bagaimanapun juga perlu diuraikan upaya kebijakan secara non penal yang bersifat pencegahan. Oleh karena itu, terkait keengganan pihak Anak Korban enggan berdamai dan menuntut ganti rugi yang tidak wajar, termasuk stigma buruk dari masyarakat yang merasa diversi berpihak kepada Anak, maka Penuntut Umum harus memberikan pemahaman kepada para pihak khususnya pihak Anak Korban sehingga para pihak dapat mengerti dan memahami tujuan yang hendak dicapai dari upaya diversi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi Anak. Diperlukan pula upaya komprehensif dari pihak Kejaksaan berikut Kepolisian dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum. Dengan banyaknya masyarakat yang telah diberikan pemahaman mengenai UU SPPA, khususnya mengenai adanya ketentuan mengenai diversi. Untuk itu, diharapkan tidak ada lagi keluarga Anak Korban yang merasa Kejaksaan memainkan suatu perkara apabila melakukan diversi guna penyelesaian di luar pengadilan, mengingat selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Penuntut Umum hanyalah menuntut dan bukan mendamaikan perkara.

Menurut Hans Kelsen terkait teori kepastian hukum, menyatakan bahwa kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, agar tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³ Sejalan dengan itu, apabila salah satu pihak dalam hal ini pihak Anak tidak melaksanakan sebagian atau sepenuhnya kesepakatan diversi terhadap pihak Anak Korban semisal tidak mengganti kerugian atau tidak memenuhi biaya pengobatan, maka menjadi tidak adil bagi pihak Anak Korban menyadari bahwa secara normatif Anak telah digugurkan penuntutannya. Sejalan itu tidak terdapat norma yang menyatakan bahwa konsekuensinya adalah Anak harus diajukan kembali ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus perkaranya. Oleh karena itu demi kepastian hukum maka pihak Pengadilan melalui Mahkamah Agung harus membuat norma mengenai dilanjutkannya perkara Anak ke Pengadilan dengan terlebih dahulu mencabut penetapan Pengadilan yang memerintahkan Penuntut Umum menggugurkan atau membuat penetapan penghentian penuntutan.

¹³ Hans Kelsen dalam Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 57.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Lahat didapati pada faktor penegak hukum dan faktor masyarakat dan budaya masyarakat. Dari faktor hukum, adalah minimnya kualitas dan jumlah Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator diversifikasi. Sedangkan dari faktor masyarakat dan budaya, bahwa pihak Anak Korban kurang memiliki kesadaran hukum untuk memaafkan dan bersedia menghadiri pelaksanaan proses diversifikasi; pihak Anak Korban menuntut nilai ganti rugi yang tidak wajar; pandangan pihak Anak Korban bahwa Anak harus diperlakukan pemidanaan yang sama dengan pelaku dewasa; dan pihak Anak tidak melaksanakan sebagian kesepakatan tertentu khususnya mengganti nilai kerugian biaya pengobatan yang wajar bagi Anak Korban. Di masa mendatang, diperlukan pembentukan norma mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan serta ketetapan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan atas perintah Pengadilan, atas kondisi dimana pihak Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi setelah ditetapkan oleh Pengadilan. Konsekuensinya, perkara Anak dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya serupa apabila tidak tercapai kesepakatan diversifikasi di tingkat penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adia Pratistia, I Dewa Made Suartha, dan Ni Nengah Adiyaryani. 2018. **“Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Kejaksaan Negeri Denpasar,”** *Kertha Wicara* 7(2).
- Djarot Indra Kurnia, Nashriana, dan Mada Apriandi Zuhir. 2019. **“Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap penyidikan Terhadap Anak Yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang,”** *Lex Lata* 1(2).
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fiska Ananda. 2018. **“Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,”** *Daulat Hukum* 1(1).
- Israr Hirdayadi dan Hera Susanti. 2017. **“Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,”** *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6(2).

- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mohamad Rifky dan Umar Anwar. 2022. “**Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Klien Anak BAPAS Kelas II Palu)**,” *Justitia* 9(6).
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Rr. Putri A. Priamsari. 2018. “**Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversi**,” *Perspektif Hukum* 18(2).
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umi Rozah dan Nashriana. 2023. “**Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pidana Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi**,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(3).
- Yul Ernis. 2016. “**Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia**,” *Kebijakan Hukum* 10(2).